



PENETAPAN

Nomor 1205/Pdt.G/2016/PA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat, yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Karyawan Fuso, tempat tinggal di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Juni 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1205/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 28 Juni 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 05 April 2009 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Manggala, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 194/11/IV/2009, tanggal 06 April 2009.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Borong Raya, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 7 tahun 2 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami

Hal 1 Dari 6 Pen. Nomor 1205/Pdt.G/2016/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Tergugat, yang masing-masing bernama :

- a. ANAK, lahir tanggal 16 Januari 2010;
 - b. ANAK, lahir tanggal 6 Februari 2015;
4. Bahwa pada awal tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
 5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering curiga/ cemburu buta menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat sering marah-marah atau emosi tanpa alasan yang jelas dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat diantaranya mengucapkan kata "sundala, setan" dan sebagainya, bahkan menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul;
 6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
 7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak awal bulan Februari 2016 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
 8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
 9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat.
 10. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini

Hal 2 Dari 6 Pen. Nomor 1205/Pdt.G/2016/PA Mks



kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, guna pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat masing-masing telah dipanggil agar datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir *in person* di persidangan.

Bahwa selanjutnya majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, ternyata Penggugat dan Tergugat berdamai dan rukun kembali.

Bahwa, selanjutnya Penggugat secara lisan di persidangan menyatakan mencabut gugatannya dan bermohon agar permohonan pencabutan gugatannya dikabulkan, terhadap pencabutan tersebut disetujui oleh Tergugat.

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan selengkapnyanya di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat

Hal 3 Dari 6 Pen. Nomor 1205/Pdt.G/2016/PA Mks



uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat masing-masing telah dipanggil agar datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir *in person* di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan kedua pada tanggal 03 Mei 2016 Penggugat secara lisan di persidangan menyatakan mencabut gugatannya dan bermohon agar permohonan pencabutan gugatannya dikabulkan serta pencabutan tersebut disetujui oleh Tergugat, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan a quo dan telah disetujui oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dikabulkan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundangan-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1205/Pdt.G/2016/PA Mks dari Penggugat.

Hal 4 Dari 6 Pen. Nomor 1205/Pdt.G/2016/PA Mks



2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 09 Agustus 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 *Dzul Qa'dah* 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Imbalo, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hanan, SH., MH.** dan **Drs. H. Maddatuang** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Dra. Hj. Sukmawati** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Abdul Hanan, SH., MH.

Drs. H. Imbalo, SH., MH.

ttd

Drs. H. Maddatuang

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Sukmawati

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 320.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |

Hal 5 Dari 6 Pen. Nomor 1205/Pdt.G/2016/PA Mks



Jumlah : Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk salinan.

Panitera,

Drs. H. Jamaluddin

Hal 6 Dari 6 Pen. Nomor 1205/Pdt.G/2016/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)